



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/01/VI/2010, tertanggal 27 Mei 2010;

Halaman 1 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Cerai Hidup
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewaan yang berada di Sungai Lakam Timur, Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. -----, lahir di Karimun, 22 Februari 2012; 2. -----, lahir di Sijunjung, 01 Januari 2016;
4. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Masalah ekonomi, yang mana Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, serta Termohon juga sering membanding- bandingkan Pemohon dengan orang lain, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Termohon; b. Bahwa Termohon sering pergi/kabur meninggalkan rumah kediaman tanpa izin Pemohon, ketika itu Pemohon sering menjemput Termohon untuk pulang kerumah kediaman; c. Bahwa, puncaknya pada tahun 2022, terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama , ketika itu Termohon kembali pergi/kabur dari rumah kediaman pada saat Pemohon sedang bekerja, dan setelah itu Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman;
5. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 22 November 2024 dan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. **Bukti Surat:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Nomor 211/01/VI/2010 tanggal 27 Mei 2010. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen,

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK



kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. BUKTI SAKSI:

1. Juliah Binti Tahri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Telaga Tujuh RT.003 RW.003 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan yang berada di Sungai Lakam Timur, Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. -----, lahir di Karimun, 22 Februari 2012; 2. -----, lahir di Sijunjung, 01 Januari 2016;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi meliha, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 1 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 4 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Normal Susanti Binti Umar Usmani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pelipit RT.001 RW.005 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan yang berada di Sungai Lakam Timur, Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. -----, lahir di Karimun, 22 Februari 2012; 2. -----, lahir di Sijunjung, 01 Januari 2016;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena persoalan ekonomi, Termohon minta lebih diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering pergi;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi meliha, tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 1 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudahberjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 22 November 2024 dan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian pada tahun 2022 yang disebabkan faktor ekonomi, Termohon meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Juliah Binti Tahri dan

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normal Susanti Binti Umar Usmani, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karimun, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan

Halaman 8 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon tahun 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Halaman 10 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000,00 ( seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Alfi Husni, S.Ag.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp28.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

**JUMLAH** : Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.TBK